

## Implementasi Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dalam Praktik Peradilan

Sapto Handoyo DP, Yenny Febrianty, Suhermanto, Nadia Rastika Alam

Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Indonesia

Email: sapto.handoyo@unpak.ac.id

### Abstract

*Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution states that Indonesia is a legal state. As a legal state based on Pancasila and the 1945 Constitution, the state recognizes and guarantees press freedom as a form of popular sovereignty. The aim of this research is to provide understanding to members of the press and the public regarding the application of Article 18 paragraph (1) of the Law on the Press in judicial practice. The research method used is normative legal research by searching secondary data (library). Research results related to the application of criminal sanctions in Article 18 paragraph (1) jo. Article 4 paragraphs (2) and (3) of Law Number 40 of 1999 concerning the Press in judicial practice, shows that freedom or independence of the press is protected by law. It can be concluded that the presence of the Press Law is expected to be able to carry out a very important social control function to prevent abuse of power, whether corruption, collusion, nepotism, etc. It is recommended that there is a need for continuous outreach to the public regarding Law Number 40 of 1999 concerning the Press, so that a reciprocal relationship and good cooperation can be established between the public as a source of information and members of the press as information seekers.*

**Keywords:** independence, press, criminal sanctions, justice

### Abstrak

Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD Tahun 1945, negara mengakui dan menjamin kemerdekaan pers, sebagai salah satu wujud kedaulatan rakyat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada insan pers dan masyarakat terkait dengan penerapan Pasal 18 ayat (1) UU tentang Pers dalam praktik peradilan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan melakukan penelusuran terhadap data sekunder (kepuustakaan). Hasil penelitian terkait penerapan sanksi pidana dalam Pasal 18 ayat (1) jo. Pasal 4 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dalam praktik peradilan, menunjukkan bahwa kebebasan atau kemerdekaan pers dilindungi oleh undang-undang. Dapat disimpulkan bahwa kehadiran Undang-Undang Pers diharapkan mampu melaksanakan fungsi kontrol sosial yang sangat penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan baik korupsi, kolusi, nepotisme, dan lain-lain. Disarankan perlunya sosialisasi secara berkesinambungan kepada masyarakat mengenai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, sehingga bisa terjalin hubungan timbal balik dan kerjasama yang baik antara masyarakat sebagai salah satu sumber informasi dengan insan pers sebagai pencari informasi.

**Kata kunci:** kemerdekaan, pers, sanksi pidana, peradilan

---

### PENDAHULUAN

Berdasarkan Ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia adalah negara hukum yang artinya bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahannya berdasarkan hukum. Yang artinya bahwa semua hukum dan tatanan hidup masyarakat Indonesia diatur oleh hukum yang berperan sebagai pedoman hidup manusia, hukum memiliki tujuan untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan di masyarakat. Hukum merupakan sistem yang ditetapkan oleh negara untuk mengatur hubungan antara individu

dan masyarakat. Sebagian besar hukum diadakan untuk menghadirkan keadilan, kebaikan, dan keberpihakan untuk kepentingan masyarakat luas.<sup>1</sup>

Sebagai negara hukum yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD Tahun 1945, negara mengakui dan menjamin kemerdekaan pers, sebagai salah satu wujud kedaulatan rakyat. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28 UUD Tahun 1945. Pasal ini mencerminkan bahwa negara Indonesia bersifat demokratis.<sup>2</sup> Pengakuan terhadap hak tersebut dipertegas dalam Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang HAM menyatakan bahwa setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum dan ketuhanan bangsa.<sup>3</sup> Sedangkan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang HAM menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat dan berserikat untuk maksud-maksud damai.<sup>4</sup>

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Kemerdekaan menyampaikan pendapat tersebut sejalan dengan Pasal 19 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hak ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apa pun juga dan dengan tidak memandang batas-batas.<sup>5</sup> Salah satu wadah untuk mengekspresikan kebebasan menyampaikan pendapat baik secara lisan maupun tertulis yaitu melalui media atau lembaga pers. Supaya media atau lembaga pers tersebut bisa melaksanakan fungsinya dengan baik, seperti yang ditetapkan dalam Pasal 28 UUD Tahun 1945, maka diperlukan pengaturan hukum tentang pers. Sehingga dalam perjalanan pers di Indonesia, telah lahir Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.<sup>6</sup> Kehadiran Undang-Undang Pers diharapkan mampu melaksanakan fungsi kontrol sosial yang sangat penting untuk mencegah terjadinya

---

<sup>1</sup>Agung Gumelar Agustin, Sarip Hidayat, Yani Andriyani, Suwari Akhmaddhian, "Implementasi Penegakan Hukum terhadap Pencurian Kendaraan Bermotor Studi di Kuningan", *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, Vol. 15, Nomor 02.2024, hlm. 167.

<sup>2</sup>Mardenis, (2016), *Pendidikan Kewarganegaraan dalam Rangka Pengembangan Kepribadian Bangsa*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 24.

<sup>3</sup>Indonesia, *Undang-Undang tentang HAM*, UU No. 39 Tahun 1999, Pasal 23 ayat (2).

<sup>4</sup>*Ibid.*, Pasal 24 ayat (1).

<sup>5</sup>Indonesia, *Undang-Undang tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum*, UU No. 9 Tahun 1998, Penjelasan.

<sup>6</sup>Indonesia, *Undang-Undang tentang Pers*, UU No. 40 Tahun 1999, Pasal 1 angka 1.

penyalahgunaan kekuasaan baik korupsi, kolusi, nepotisme, maupun penyelewengan dan penyimpangan lainnya.

Pengertian pers dibagi menjadi dua yaitu dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti luas pers merupakan media elektronik, media tercetak, ataupun media online yang menyampaikan laporan dalam bentuk pendapat, usulan, gambar dan fakta kepada masyarakat luas secara reguler. Laporan yang dimaksud tersebut merupakan laporan yang diberikan setelah melalui proses pengumpulan bahan sampai dengan penyiarannya.<sup>7</sup> Sedangkan dalam arti kata sempit, pers merupakan media tercetak seperti majalah, buletin, surat kabar harian atau surat kabar mingguan, sedangkan media elektronik meliputi radio, film, dan televisi yang mengandalkan penglihatan dan pendengaran sebagai basis interaktifnya.<sup>8</sup> Telah lama dikenal bahwa pers merupakan cabang kekuasaan keempat di samping kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif yang mempunyai fungsi untuk mengontrol dan sekaligus menjaga keseimbangan antar cabang-cabang kekuasaan lain.<sup>9</sup>

Namun demikian, di dalam praktik, implementasi kebebasan pers masih menemui berbagai kendala di lapangan, misalnya adanya tekanan, intimidasi maupun tindakan yang menghalang-halangi tugas insan pers (wartawan, jurnalis, reporter) dalam melaksanakan peliputan, pemberitaan atau mencari informasi. Padahal secara tegas, kemerdekaan atau kebebasan pers telah diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menyatakan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran. Berdasarkan pemikiran di atas, kiranya dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut: Mengapa kemerdekaan pers perlu dijamin serta dilindungi dalam peraturan perundang-undangan? Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menerapkan Pasal 18 ayat (1) UU Pers dalam praktik peradilan?

## METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan, mempergunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal.<sup>10</sup> Pada penelitian hukum doktrinal, acapkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Oleh karena itu, sebagai sumber datanya hanyalah berupa data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>11</sup> Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Sedangkan bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Teknik pengolahan data dilakukan secara kualitatif.

---

<sup>7</sup>Samsul Wahidin, (2014), *Dimensi Etika dan Hukum Profesionalisme Pers*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 12.

<sup>8</sup>*Ibid.*

<sup>9</sup>Bagir Manan, "Penghinaan Terhadap Pengadilan Versus Kebebasan Pers", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 4, No. 2, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2015, hlm. 195.

<sup>10</sup>Amiruddin dan H. Zainal Asikin, (2019), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Depok, Rajawali Pers, hlm. 118.

<sup>11</sup>*Ibid.*, hlm. 119.

Penelitian dilakukan dengan pendekatan yang bersifat deksriptif analitis yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dan dianalisa dengan teori-teori ilmu hukum dan suatu keadaan atau objek tertentu secara faktual dan akurat.<sup>12</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. *Kemerdekaan Pers dalam Peraturan Perundang-Undangan*

#### 1. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana atau perbuatan pidana dalam KUHP dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan yang merumuskan undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.<sup>13</sup> Delik yang dalam bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit* terdiri atas tiga kata yaitu *straf*, *baar* dan *feit*, yang masing-masing memiliki arti sebagai-berikut:<sup>14</sup>

- a. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum;
- b. *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh;
- c. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Istilah tindak pidana, perbuatan pidana, atau delik merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan tentang apa yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana atau perbuatan pidana disamakan dengan delik bahasa latin yaitu *delictum*. Pembatasan delik dalam kamus hukum tercantum bahwa delik merupakan perbuatan atau tindakan yang dapat diberikan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).<sup>15</sup> Pendapat mengenai tindak pidana menurut beberapa ahli yaitu:<sup>16</sup>

- a. Menurut Pompe "*strafbaarfeit*" secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang sengaja ataupun yang tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum;
- b. Van Hamel merumuskan "*starbaar feit*" itu sebagai suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain;
- c. Menurut Simons, "*strabaarfeit*" itu sebagai tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum;

---

<sup>12</sup>Wulan Cahyaningsih, Anthon Fathanudien, Yani Andriyani, Suwari Akhmaddhian, "Efektivitas Regulasi Penegakan Hukum terhadap Pelaku Illegal Logging di Kuningan", *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, Vol. 15, Nomor 02.2024, hlm. 126.

<sup>13</sup>Amir Ilyas, (2015), *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Renggang Education dan Pukap Indonesia, hlm. 18.

<sup>14</sup>*Ibid.*, hlm. 19.

<sup>15</sup>Sudarsono, (2017), *Kamus Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 92.

<sup>16</sup>Erdianto Effendi, (2014), *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 97-98.

- d. Menurut E. Utrecht "*straf feit*" dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen* positif atau suatu melalaikan *notalen-negatife*, maupun akibatnya (keadaan) yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu;
- e. Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa melanggar larangan tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.

Tindak pidana mencakup tiga unsur penting. Pertama, perbuatan yang sesuai dengan rumusan delik. Unsur ini berkaitan dengan asa legalitas yang mensyaratkan bahwa tindak pidana harus didahului dengan perumusan larangan perbuatan tertentu dalam aturan hukum. Kedua, sifat melaawan hukum yang membahas keidakpatutan perbuatan yang dilarang. Ketiga, tidak adanya alasan pembenar.<sup>17</sup> Terkait dengan unsur tindak pidana, menurut Lamintang, suatu tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:<sup>18</sup>

- a. Perbuatan manusia baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) maupun perbuatan negatif (tidak berbuat);
- b. Diancam dengan pidana;
- c. Melawan hukum;
- d. Dilakukan dengan kesalahan;
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Untuk pembedaan masih perlu adanya syarat, yaitu seseorang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan kata lain penjatuhan pidana (*punishment*) ditentukan oleh adanya perbuatan pidana (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*).<sup>19</sup> Sehubungan dengan hal itu, maka berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder sculd*), yang dianut oleh KUHP, yang artinya bahwa seorang pelaku dijatuhi pidana apabila tindak pidana yang dilakukan dapat dipersalahkan kepadanya. Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana.

Agar seorang pelaku tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindakannya, harus diperlukan syarat-syarat:<sup>20</sup>

- a. Subjeknya harus sesuai dengan perumusan undang-undang;
- b. Keadaan jiwanya sedemikian rupa sehingga dapat mengerti atau mengetahui nilai dari perbuatannya dan akibat dari perbuatan tersebut;

---

<sup>17</sup>Muhammad Ainul Syamsu, (2016), *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Prenada Media Grup, hlm. 22.

<sup>18</sup>PAF. Lamintang, (2014), *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, hlm. 185.

<sup>19</sup>Dwijaja Prijatno, (2016), *Kebijakan Legislasi Tentang Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Bandung, Utomo, hlm. 69.

<sup>20</sup>Roeslan Saleh, (2014), *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Aksara Baru, hlm. 89.

- c. Dapat menentukan kehendak terhadap perbuatan yang dilakukan;
- d. Ada kesalahan pada si pelaku;
- e. Ada sifat melawan hukum dari tindakannya;
- f. Sadar atau insyaf bahwa tindakan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang;
- g. Dilakukannya tindakan itu sesuai tempat, waktu, dan keadaan-keadaan lainnya yang ditentukan dalam undang-undang.

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan pelaku dan termasuk ke dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari pelaku harus dilakukan. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai-berikut:<sup>21</sup>

- a. Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*);
- b. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dll;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbewachteraad* yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:<sup>22</sup>

- a. Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

## 2. Pengaturan Tindak Pidana Pers

Keberadaan dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers pada kenyataannya masih menuai perdebatan yang panjang. Aparat penegak hukum masih belum memiliki perspektif yang sama terkait Undang-Undang Pers tersebut. Sebagian besar perkara yang berhubungan dengan pers, didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum di pengadilan dengan pasal-pasal dalam KUHP, demikian juga Hakim yang memeriksa dan memutus perkara pers yang didakwa dengan KUHP. Yang menjadi dasar dipakainya suatu undang-undang khusus di luar KUHP adalah jika undang-undang tersebut termasuk *lex specialist*, dalam arti aturan khusus itu mengatur hal yang sama.

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, mengatur tentang ancaman pidana yaitu setiap orang yang melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan

---

<sup>21</sup>PAF. Lamintang, *Op.Cit.*, hlm. 193.

<sup>22</sup>*Ibid.*

ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan (3), dipidana dengan penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Pers menyatakan bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi dan dalam Pasal 4 ayat (4) disebutkan dalam mempertanggung jawabkan pemberitaan di depan umum, wartawan mempunyai hak tolak. Bila pemukulan terhadap wartawan masuk dalam kategori Pasal 18 (1) Undang-Undang Pers, tetapi masuk juga dalam Pasal di KUHP maka akan mengacu pada Pasal 63 KUHP yang menyatakan bahwa: (1) Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu; jika berbeda-beda yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat, (2) Jika suatu perbuatan, yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan.<sup>23</sup>

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ada beberapa pasal yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pers atau biasa disebut dengan delik pers, yaitu kejahatan penghinaan umum (Pasal 310, Pasal 311 dan Pasal 315 KUHP), penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 134 dan Pasal 137 KUHP), kejahatan ketertiban umum (Pasal 154, 155, 156 dan Pasal 157 KUHP), kejahatan penghasutan (Pasal 160 dan 161 KUHP) dan kejahatan kesusilaan (Pasal 282 dan 533 KUHP). Mengenai norma kesusilaan, di dalam Pasal 5 Undang-Undang Pers juga dijelaskan bahwa perusahaan pers dalam melakukan pemberitaan harus menghormati rasa kesusilaan di samping menghormati norma agama, dan asas praduga tak bersalah. Dari sekian banyak pasal di atas, Pasal 310 dan 311 KUHP yang paling sering digunakan untuk menuntut perusahaan pers terkait pemberitaan yang merugikan nama baik seseorang.

Fungsi dan peran pers itu baru bisa dijalankan secara optimal apabila etika profesi sebagai pers dijunjung tinggi. Namun apabila dilihat lebih jauh, ternyata begitu banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum pers yang tidak bertanggung jawab. Pers jelas mempunyai kekuatan yaitu kebebasan di dalam menyatakan pendapatnya dan menyebarluaskan pendapat itu dalam wujud informasi kepada masyarakat luas. Kebebasan tersebut tetap mempunyai batas-batas tertentu; yaitu menghormati hak-hak dan nama baik orang lain serta melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau kesusilaan umum.<sup>24</sup>

Tindak pidana pers bukanlah suatu kualifikasi tindak pidana undang-undang seperti pencurian, pembunuhan, dan sebagainya, melainkan suatu sebutan terhadap berbagai tindak pidana yang dilakukan dengan perbuatan mempublikasikan berita dengan melalui tulisan. Sementara jenis (kualifikasi) tindak pidana yang dapat dilakukan dengan media pers bermacam-macam, misalnya bentuk-bentuk

---

<sup>23</sup>Anonim, tersedia di: <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl2805/pidana-tentang-pers>, diakses tanggal 9 Agustus 2021.

<sup>24</sup>Adami Chazawi, Prija Djatmika, dan Ardi Ferdian, (2015), *Tindak Pidana Pers*, Bandung, Mandar Maju, hlm 260.

penghinaan, pornografi, membuka rahasia, penghasutan, dan masih banyak lagi.<sup>25</sup> Tindak pidana pers tersebut tersebar dalam berbagai undang-undang, misalnya dalam KUHP, UU Pers, UU Penyiaran dan UU ITE.<sup>26</sup>

Terkait dengan tindak pidana pers, KUHP tidak secara khusus mengatur tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pers. Dalam Buku I KUHP mengatur tindak pidana yang dilakukan oleh pencetak dan penerbit, karena keduanya menjadi suatu pekerjaan atau mata pencarian yang sah dan dibenarkan oleh hukum, maka penerbit dan pencetak dilindungi dalam hukum pidana makala keduanya mentaati aturan yang berlaku bagi penerbit dan pencetak. Pasal 61 dan 62 KUHP mengatur kapan dan dalam hal apa penerbit dan pencetak tidak bisa dituntut dan bisa dituntut terhadap kejahatan yang menggunakan sarana penerbitan dan percetakan yang dilakukan oleh orang lain.<sup>27</sup>

Batas-batas pertanggungjawaban hukum pidana bagi penerbit dan pencetak dirumuskan secara jelas dan tegas dalam Pasal 61 dan 62 KUHP. Pasal 61 ayat (1) KUHP menyatakan mengenai kejahatan yang dilakukan dengan percetakan, penerbitnya selaku demikian tidak dituntut apabila dalam barang cetakkan disebut nama dan tempat tinggalnya, sedangkan pembuatnya terkenal, atau setelah dimulai penuntutan, pada waktu ditegur pertama kali lalu diberitahukan kepada penerbit. Pasal 61 ayat (2) menyatakan bahwa aturan ini tidak berlaku jika pelaku pada saat barang cetakkan terbit, tidak dapat dituntut atau sudah menetap di luar Indonesia. Pasal 62 ayat (1) menyatakan bahwa mengenai kejahatan yang dilakukan dengan percetakan, pencetaknya selaku demikian tidak dituntut apabila dalam barang cetakkan disebut nama dan tempat tinggalnya, sedangkan orang yang menyuruh mencetak dikenal, atau setelah dimulai penuntutan, pada waktu ditegur pertama kali lalu diberitahukan oleh pencetak. Ayat duanya menyatakan bahwa aturan ini tidak berlaku, jika orang yang menyuruh mencetak pada saat barang cetakkan terbit, tidak dapat dituntut sudah menetap di luar Indonesia.<sup>28</sup>

Kedua pasal tersebut merupakan asas hukum pidana dalam meminta pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang sedang menjalani pekerjaan sebagai mata pencaharian yang sah. Perlindungan hukum pidana diberikan dengan syarat khusus, yakni apabila mentaati kaedah hukum yang dimuat dalam Pasal 61 dan 62 KUHP. Sebaliknya, jika melanggar kaedah hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 61 dan 62 maka penerbit dan pencetak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. KUHP tidak mengikuti sistem perlindungan mutlak terhadap pencetak dan penerbit, sehingga keduanya tidak selalu 'kebal tuntutan pidana'.<sup>29</sup>

---

<sup>25</sup>Hosea Otorita, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Dalam Delik Pers Menurut KUHP", *Lex Privatum*, Vol. IV/No. 7/Ags/2016, Fakultas Hukum Unsrat, hlm. 110.

<sup>26</sup>*Ibid.*, hlm. 113.

<sup>27</sup>Mudzakkir, "Perkembangan Rumusan Tindak Pidana yang Terkait dengan Karya Jurnalistik dalam RUU KUHP", *makalah* disampaikan pada Seminar "Perkembangan Rumusan Tindak Pidana yang Terkait dengan Karya Jurnalistik" yang diselenggarakan oleh Aliansi Nasional Reformasi KUHP bekerjasama dengan Komnas HAM di Hotel Santika, Jakarta.

<sup>28</sup>*Ibid.*

<sup>29</sup>*Ibid.*

Pengaturan yang demikian ini penting agar orang yang menjalankan usaha yang sah di bidang penerbitan dan percetakan merasa aman, mengingat tindak pidana yang menggunakan sarana penerbitan dan percetakan hampir selalu melibatkan penerbit dan pencetak, dan keduanya dapat dikenakan sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 atau 56 KUHP yang mengatur delik penyertaan dan pembantuan. Ketentuan hukum pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 61 dan 62 KUHP tersebut juga berlaku kepada pers, apabila perusahaan di bidang pers tersebut melakukan usaha di bidang percetakan dan penerbitan, maka pers memiliki kekebalan dan sekaligus ketidak-kebalan terhadap tuntutan hukum pidana. Dasar hukum penuntutan pidana terhadap penerbit dan pencetak diatur dalam Pasal 483 dan 484 KUHP.<sup>30</sup>

Pengaturan tindak pidana yang terkait dengan penertiban dan percetakan tersebut asas hukum penuntutannya diatur dalam Pasal 61 dan 62 KUHP dan penuntutan pidananya diatur dalam Pasal 483 dan 484 KUHP. Pasal-pasal tersebut tidak menyebutkan secara khusus untuk profesi di bidang pers yang terkait dengan penerbitan dan percetakan. Se jauh kegiatan usaha di bidang pers yang terkait dengan percetakan dan penerbitan, dapat dikenakan pasal Pasal 61 dan 62 KUHP dan Pasal 483 dan 484 KUHP.<sup>31</sup>

### 3. Unsur Tindak Pidana Pers

Unsur-unsur tindak pidana pers dapat dirumuskan dari ketentuan Pasal 18 ayat (1) jo. Pasal 4 ayat (2) dan (3) UU RI Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yaitu sebagai berikut:

- a. Setiap orang;
- b. Secara melawan hukum;
- c. Dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan Pasal 4 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

## B. Penerapan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dalam Praktik Peradilan

### 1. Contoh Kasus

Penerapan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dalam praktik peradilan dapat dijumpai pada Putusan Perkara Nomor 311/Pid.Sus/2017/PN.Ksp, yang telah berkekuatan hukum tetap dan mengikat (*in kracht van gewijsde*).<sup>32</sup> Persidangan digelar di Pengadilan Negeri Kuala Simpang. Majelis Hakim yang mengadili terdakwa, menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum dengan sengaja menghalangi pelaksanaan kemerdekaan pers.

Adapun identitas terdakwa adalah; nama lengkap: H. Umran alias Bang Om Bin alm Jemu; tempat lahir: Paya Bedi; umur/tgl. lahir: 61 tahun/31 Desember 1956; jenis

---

<sup>30</sup>*Ibid.*

<sup>31</sup>*Ibid.*

<sup>32</sup>Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, *putusan.mahkamahagung.go.id*, Putusan Perkara Nomor 311/Pid.Sus/2017/PN Ksp, diakses tanggal 7 Agustus 2021.

kelamin: laki-laki; kebangsaan: Indonesia; tempat tinggal: Dusun Melur, Kampung Bukit Rata, Kecamatan Kejruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang; agama: Islam; pekerjaan: wiraswasta.<sup>33</sup>

Sedangkan kronologis singkat dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, dapat diuraikan sebagai-berikut:<sup>34</sup>

- a. Pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 sekira pukul 14.30 Wib, terdakwa menghadiri acara syukuran Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Aceh Tamiang di Lapangan Futsal Darwis di Dusun Paya Perang Kampung Benua Raja Kec. Rantau Kab. Aceh Tamiang;
- b. Di tengah acara sedang berlangsung, pada saat Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tamiang, Nora Idah Nita mendapatkan giliran untuk melakukan pesejuk terhadap Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Aceh Tamiang, saksi Muhammad Hanafiah yang berprofesi sebagai wartawan Harian Waspada yang juga hadir dalam acara tersebut langsung berdiri dan mendekat untuk melakukan pengambilan foto (dokumentasi), namun terdakwa langsung menghampiri saksi Muhammad Hanafiah dan berusaha untuk menghalangi pekerjaan yang akan dilakukan oleh saksi Muhammad Hanafiah dengan cara terdakwa menarik dengan keras (menyentak) tangan kanan saksi Muhammad Hanafiah sembari terdakwa mengatakan kepada saksi Muhammad Hanafiah “Kau tidak boleh mengambil foto dan meliput acara syukuran ini, nanti jadi berita fitnah, karena selama ini kau menulis berita di Harian Waspada selalu berita fitnah, jangan diliput acara ini!!!”. Menanggapi kejadian tersebut, saksi Muhammad Hanafiah mengatakan kepada terdakwa bahwa ia hadir di acara syukuran tersebut dikarenakan ia juga turut diundang, selanjutnya saksi Muhammad Hanafiah langsung duduk kembali;
- c. Akibat perbuatan terdakwa, saksi Muhammad Hanafiah tidak dapat melaksanakan kemerdekaan pers untuk mencari, memperoleh dan menyebarkan gagasan dan informasi.

Di dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum membuat dakwaan tunggal kepada terdakwa, yaitu bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) jo. Pasal 4 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum di persidangan yaitu:<sup>35</sup>

- a. Menyatakan terdakwa H. Umran als Bang Om bin (alm) Jemu, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “di bidang pers”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 18 ayat (1) jo. Pasal 4 ayat (2) dan (3) UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. Umran als Bang Om bin (alm) Jemu berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
- c. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

---

<sup>33</sup>Ibid.

<sup>34</sup>Ibid.

<sup>35</sup>Ibid.

Oleh Majelis Hakim, terdakwa divonis hukuman sebagai-berikut:<sup>36</sup>

Mengadili:

- a. Menyatakan terdakwa H. Umran als Bang Om bin (alm) Jemu, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, secara melawan hukum dengan sengaja menghalangi pelaksanaan kemerdekaan pers;
- b. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
- c. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

## 2. Analisis Kasus dan Pertimbangan Hakim

Dalam perkara di atas, Majelis Hakim telah menghukum terdakwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) jo. Pasal 4 ayat (2) dan (3) UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yaitu terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum dengan sengaja menghalangi pelaksanaan kemerdekaan pers, dan menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) bulan. Pada prinsipnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan melalui Majelis Hakim yang bersidang, karena alat bukti yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2)) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Di dalam persidangan, terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 18 ayat (1) jo. Pasal 4 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang unsur-unsurnya adalah; setiap orang, secara melawan hukum, dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan Pasal 4 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Ketiga unsur dari rumusan Pasal 18 ayat (1) jo. Pasal 4 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers telah berhasil dibuktikan di dalam persidangan.

Yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya. Terdakwa yang telah dihadirkan di persidangan, setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat penyidikan dan prapenuntutan dinyatakan sebagai terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan, terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai

---

<sup>36</sup>Ibid.

identitas dirinya. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi.

Kemudian unsur kedua, secara melawan hukum dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers adalah adalah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam hubungannya dengan melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi kemerdekaan pers sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangandari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, telah ternyata terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 sekira Pukul 14.30 WIB di Lapangan Futsal Darwis Dusun Paya Perang Desa Benua Raja Kec. Rantau Kab. Aceh Tamiang telah terjadi tindak pidana pers dan yang melakukan tindak pidana pers tersebut adalah terdakwa dan yang menjadi korban adalah saksi Muhammad Hanafiah sebagai wartawan Waspada.

Saksi korban Muhammad Hanafiah adalah sebagai wartawan media Waspada dengan Sertifikasi Nomor 3913- LPDS/WDya/DP/IX/2013/12/07/62 dengan jenjang Wartawan Madya Provinsi Aceh yang tugas dan tanggung jawabnya adalah untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasibaik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia dan untuk menjalankan tugas jurnalistik. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim berpendapat dari seluruh unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan atas diri terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan oleh karena itu atas diri terdakwa patutlah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum dengan sengaja menghalangi pelaksanaan kemerdekaan pers sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum. Selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskanterdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana.

Tujuan pembedaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi terdakwa dan bukan bersifat balas dendam, melainkan sebagai koreksi dan pembelajaran bagi terdakwa atas kesalahannya, sehingga terdakwa di kemudian hari dapat memperbaiki perilakunya dan tidak mengulangi lagi perbuatan pidana serta dapat diterima bahkan berguna bagi masyarakat selain itu juga diharapkan agar masyarakat lain menjadi takut atau jera untuk melakukan kejahatan. Ada beberapa pertimbangan yang dianggap memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa. Pertimbangan yang memberatkan yaitu bahwa terdakwa telah menghalangi kegiatan atau kebebasan pers, sedangkan pertimbangan yang dianggap meringankan adalah bahwa terdakwa telah mengakui semua perbuatannya.

Putusan Hakim dalam Perkara Nomor 311/Pid.Sus/2017/PN.Ksp dengan menjatuhkan hukuman berupa pidana penjara selama 5 (lima) dirasa masih terlalu ringan dan belum memenuhi rasa keadilan masyarakat. Mengingat ancaman pidana maksimal dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers adalah 2 (dua) tahun pidana penjara. Hal mana terpaut jauh dengan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Seyogyanya Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut bisa memberikan hukuman maksimal sesuai dengan apa yang ada dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Namun demikian jika melihat pada ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia, maka Hakim memiliki kebebasan untuk menjatuhkan berat ringannya hukuman kepada terdakwa. Selain itu kebebasan Hakim yang didasarkan pada kemandirian kekuasaan kehakiman di Indonesia dijamin dalam Konstitusi Indonesia yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UUD Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Penerapan sanksi pidana dalam Pasal 18 ayat (1) jo. Pasal 4 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dalam perkara yang disajikan di atas, menunjukkan bahwa kebebasan atau kemerdekaan pers dilindungi oleh undang-undang. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada mereka yang menghalang-halangi tugas-tugas insan pers (wartawan, jurnalis, reporter) diharapkan bisa menjadi efek jera dan pembelajaran kepada masyarakat agar bisa memahami bahwa profesi insan pers atau lembaga pers sangat dibutuhkan sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial. Demikian juga sebaliknya, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, insan pers berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

## **SIMPULAN**

Simpulan yaitu Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, hal ini secara tegas dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pers merupakan institusi yang sangat penting dan berpengaruh dalam pembentukan opini publik. Selain itu lembaga pers sangat dibutuhkan sebagai media penyebarluasan informasi, pendidikan, hiburan dan sebagai sarana melakukan pengawasan sosial; Kehadiran Undang-Undang Pers diharapkan mampu melaksanakan fungsi kontrol sosial yang sangat penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan baik korupsi, kolusi, nepotisme, maupun penyelewengan dan bentuk-bentuk penyimpangan lainnya; Dalam praktik peradilan, sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) jo. Pasal 4 ayat (2) dan (3) Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers telah diterapkan kepada seseorang/terdakwa yang telah terbukti melakukan perbuatan yang menghalang-halangi kemerdekaan pers.

### **SARAN**

Saran yaitu Agar pemerintah segera merevisi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dengan menambahkan dan memperluas pengaturan tentang tindak pidana pers, sehingga sanksi pidananya bisa lebih berat dibandingkan dengan pengaturan dalam KUHP, hal ini dimaksudkan agar kebebasan pers bisa benar-benar dilindungi, sehingga insan pers dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dalam menyebarluaskan informasi yang diperlukan oleh masyarakat; Diperlukan sosialisasi secara berkesinambungan kepada masyarakat mengenai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta aktivitas pers, sehingga bisa terjalin hubungan timbal balik dan kerjasama yang baik antara masyarakat sebagai salah satu sumber informasi dengan insan pers sebagai pencari informasi. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, insan pers harus memberitakan suatu peristiwa (kejadian) dan opini dengan obyektif, tidak bertentangan dengan SARA, menghormati norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta mengedepankan asas praduga tidak bersalah.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Peneliti mengucapkan banyak terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Fakultas Hukum Universitas Pakuan dan Fakultas Hukum Universitas Kuningan yang telah mengimplentasikan kerjasama dua lembaga dalam bentuk publikasi ilmiah pada Logika: Jurnal Penelitian Fakultas Hukum Universitas Kuningan yang telah mendukung, membantu serta memfasilitasi terbitnya tulisan ini.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Agung Gumelar, Sarip Hidayat, Yani Andriyani, Suwari Akhmaddhian. "Implementasi Penegakan Hukum terhadap Pencurian Kendaraan Bermotor Studi di Kuningan". *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, Vol. 15, Nomor 02.2024.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Anonim. Tersedia di: <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl2805/pidana-tentang-pers>. Diakses tanggal 9 Agustus 2021.
- Cahyaningsih, Wulan, Anthon Fathanudien, Yani Andriyani, Suwari Akhmaddhian. "Efektivitas Regulasi Penegakan Hukum terhadap Pelaku Illegal Logging di Kuningan". *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, Vol. 15, Nomor 02.2024.
- Chazawi, Adami, Prija Djatmika, dan Ardi Ferdian. *Tindak Pidana Pers*. Bandung: Mandar Maju, 2015.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung RI. [putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id). Putusan Perkara Nomor 311/Pid.Sus/2017/PN Ksp. Diakses tanggal 7 Agustus 2021.
- Effendi, Erdianto. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama, 2014.
- Ilyas, Amir. *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Renggang Education dan Pukap Indonesia, 2015.
- Lamintang, PAF. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2014.

- Manan, Bagir. "Penghinaan Terhadap Pengadilan Versus Kebebasan Pers". *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Vol. 4, No. 2. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2015.
- Mardenis. *Pendidikan Kewarganegaraan dalam Rangka Pengembangan Kepribadian Bangsa*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Mudzakkir. "Perkembangan Rumusan Tindak Pidana yang Terkait dengan Karya Jurnalistik dalam RUU KUHP". *Makalah* disampaikan pada Seminar "Perkembangan Rumusan Tindak Pidana yang Terkait dengan Karya Jurnalistik" yang diselenggarakan oleh Aliansi Nasional Reformasi KUHP bekerjasama dengan Komnas HAM di Hotel Santika Jakarta.
- Otorita, Hosea. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Dalam Delik Pers Menurut KUHP". *Lex Privatum*. Vol. IV/No. 7/Ags/2016. Fakultas Hukum Unsrat.
- Prijatno, Dwija. *Kebijakan Legislasi Tentang Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*. Bandung: Utomo, 2016.
- Saleh, Roeslan. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, 2014.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2017.
- Syamsu, Muhammad Ainul. *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Prenada Media Grup, 2016.
- Wahidin, Samsul. *Dimensi Etika dan Hukum Profesionalisme Pers*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.